RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU – KEGIATAN PENILIKAN
PADA IPK PT RIMBA MAKMUR BERSAMA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LVLK-010-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda – Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Bayu Satria Pramana, S.Hut	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Rimba Makmur Bersama

b. Alamat : Jl Tanah Abang Gg. Kebun Jeruk No. 95 Desa Tideng Pala Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

d. SK IPK : No. 915/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019

e. Email : bambang3stianto@gmail.com

f. Pengurus Perusahaan :
Direktur Utama : Mak Magnus Mulyadi
Direktur : Bambang Tristianto
Komisaris Utama : Mak Maxkent Mulyadi
Komisaris : Fitrawati Halim

g. *Management Representatif* : Fauzan Rizali

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	25 November 2019, Kantor PT Rimba Makmur Bersama, Kabupaten Tana Tidung	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25 - 27 November 2019, Kantor dan Areal IPK PT Rimba Makmur Bersama, Kabupaten Tana Tidung	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	27 November 2019, Kantor PT Rimba Makmur Bersama, Kabupaten Tana Tidung	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan	Samarinda, 9 Desember 2019	a. PT Rimba Makmur Bersama dinyatakan **TIDAK MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK, meliputi verifier **2.2.1.a, 2.2.1.b dan 2.2.1.c** b. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Rimba Makmur Bersama **dibekukan** selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal **9 Desember 2019 s.d. 8 Maret 2020.**

4. RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS/IPK pada areal pinjam pakai	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta Lampiran HTHR	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	M	Rencana IPK PT Rimba Makmur Bersama (PT RMB) berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Persada Kencana Prima (PT PKP) seluas ± 1.259,44 Ha di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dan sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002) sesuai SK.Nomor : 915/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 (berlaku s/d 14 Januari 2020) dan terdapat lampiran Peta IPK An. PT Persada Kencana Prima dengan Skala 1 : 50.000.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	NA	PT Rimba Makmur Bersama merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha Non Kehutanan yaitu PT Persada Kencana Prima.
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dari verifier 1.4.1.a. diketahui bahwa Pemegang IPK PT RMB bukan perusahaan pemegang izin usaha non kehutanan pada APL yaitu perkebunan kelapa sawit atas nama PT Persada Kencana Prima dan dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT PKP sebagai berikut : 1. SK Perubahan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Persada Kencana Prima seluas ± 11.380 Ha dari Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/256/K-X/2013 tanggal 16 Oktober 2013. 2. SK Izin Pembukaan Lahan (*Land Clearing*) Plasma Masyarakat (Koperasi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Bais Penekindi Taka) seluas ± 1.261,26 Ha yang Bermitra dengan PT Persada Kencana Prima dari Bupati Tana Tidung Nomor 525.26/257/K-X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 ; 3. SK Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Sawit PT. PKP dengan luas ± 20.000 Ha dari Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan Nomor : 15/660/BPDL-I/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 ; 4. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Persada Kencana Prima terdiri dari : a. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Persada Kencana Prima Nomor : 17 tanggal 09 Oktober 2007 oleh Notaris Benny Kristianto, SH. di Jakarta. b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 46 tanggal 19 Maret 2008 Notaris Benny Kristianto, SH. di Jakarta. c. NPWP : 02.136.012.8-723.000. Sedang pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama pada APL perkebunan kelapa sawit PT Persada Kencana Prima telah memiliki dokumen legalitas perusahaan sebagai berikut: 1. Akta Pendirian Perusahaan PT Rimba Makmur Bersama Nomor : 05 tanggal 20 Juli 2016 oleh Notaris Indah Indriani, SH di Kota Semarang ; 2. Akta Perubahan Nomor 44 tanggal 27 September 2017 oleh Notaris M. Dwi Hartati, SH., M.Kn di Semarang.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-4483KT/WPJ.10/KP.1703/2016 ; 4. TDP No.11.01.1.16.10817 ; 5. NPWP Nomor : 76.616.225.9-518.000.
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Persada Kencana Prima pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Persada Kencana Prima yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima seluas ± 11.380 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Rimba Makmur Bersama seluas ± 1.259,44 Ha Skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Kencana Prima. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK PT Rimba Makmur Bersama.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Adapun di lapangan dijumpai batas luar IPK dibatasi dengan kanal (sungai buatan) dan berada pada koordinat N 3º 43' 51" dan E 116º 58' 30".
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	NA	PT Rimba Makmur Bersama bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

PRINSIP 2.
Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.a</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan IPK An. PT Rimba Makmur Bersama Tahun 2019 seluas ± 1.259,44 Ha yang berada di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen Rencana Penebangan tahun 2019 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara An. Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002 pada tanggal 15 Januari 2019 dengan SK. Nomor : 9915/09/Kpts-IPK/DISHUT-II.I/I/2019. Adapun Rencana tebang PT Rimba Makmur Bersama dengan volume sebesar 32.148,12 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>5,443.02</td><td>5,843.07</td><td>16,865.45</td><td>28,151.54</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>774.97</td><td>770.92</td><td>2,450.69</td><td>3,996.58</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>6,217.99</td><td>6,613.99</td><td>19,316.14</td><td>32,148.12</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan</td><td>M</td><td>Hasil verifikasi dokumen potensi tegakan atau laporan hasil survey potensi diketahui adanya dokumen sebagai berikut :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>pada areal kerja</td><td></td><td>

Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan/ Cruising dengan Intensitas 100% disertai dengan Rekapitulasi LHC pada areal seluas ± 1.259,44 Ha dengan volume 45.925,88 m^3. LHC dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin dengan Register No. 02051-13/CANHUT/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.509/BPHP.XI-3/2016 tanggal 30 Mei 2016 (berlaku s/d tanggal 29 Mei 2019). Adapun Potensi tegakan berdasarkan timber cruising yaitu terdiri atas 95.228 batang dan volume 45.925,88 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter Pohon (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>10-29</th><th>30-49</th><th>50 Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kel. Meranti</td><td>7,775.74</td><td>8,347.24</td><td>24,093.50</td><td>40,216.48</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,107.10</td><td>1,101.32</td><td>3,500.98</td><td>5,709.40</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>8,882.84</td><td>9,448.56</td><td>27,594.48</td><td>45,925.88</td></tr>
</table>

Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Pada Areal seluas ± 1.259,44 Ha tertanggal 20 September 2018 ;
Pakta Integritas yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising pada areal seluas ± 1.259,44 Ha dengan intensitas 100% yang ditandatangani oleh Direktur PT RMB An. Mag Maknus Mulyadi tertanggal 20 September 2018 ;
Surat Pernyataan Bermaterai yang menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber Cruising seluas ± 1.259,44 Ha tertanggal 20 September 2018;
PT Rimba Makmur Bersama telah melunasi pembayaran DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC seluas ± 1.259,44 Ha yaitu sebagai berikut :
<ol type="a">
Kode Billing 820190108158595 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar USD $ 129.613,72 untuk DR, dengan NTPN 5B05A15APO7IG2NO dibayarkan melalui Bank Mandiri;
Kode Billing 820190108158337 tanggal bayar 11 Januari 2019 sebesar Rp 620.026.590 untuk PSDH, dengan NTPN 38D9B16TR21T4ENO

</td></tr>
</table>

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dibayarkan melalui Bank Mandiri.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	PT Rimba Makmur Bersama memiliki petugas Tenaga Teknis (GANIS) PHPL PKB-R yang bertugas untuk membuat dan/ atau menerbitkan Laporan Hasil Produksi (LHP) atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.024/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat LHP pada IPK PT RMB. Selama periode audit, PT Rimba Makmur Bersama telah membuat dan/atau menerbitkan LHP sebanyak 1 (satu) set dengan volume sebesar 1.528,26 m^3. Adapun realisasi produksi IPK PT Rimba Makmur Bersama s/d 5 November 2019 telah tercapai 4,75 % dari target sebesar 32.148,12 m^3. Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat N 3º 44’ 1” dan E 116º 58’ 30” yaitu menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,25%.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Dokumen SPP atas LHP Nomor 001-LHP/KB-TPK.H/IPK-RMB/X/2019 Tanggal 3 November 2019 telah diterbitkan sebesar : a. DR sebesar US $ 22.681,79,-; dan b. PSDH sebesar Rp. 103.241.410,- Telah sesuai dengan Kelompok Jenis, Volume dan Tarif.
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**TM**	PT Rimba Makmur Bersama tidak dapat menunjukkan bukti setor DR dan PSDH atas LHP No. 001-LHP/KB-TPK.H/IPK-RMB/X/2019 Tanggal 3 November 2019 sebesar 1.528,26 m^3, yang telah diterbitkan Billing (masa berlaku sampai dengan tanggal 23 November 2019) dengan jumlah kewajiban pembayaran sebagai

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berikut : a. Pembayaran DR sebesar US $ 22.681,79; dan b. Pembayaran PSDH sebesar Rp. 103.241.410,-. Mengingat sampai dengan saat audit dilakukan (25 – 27 November 2019) kewajiban pembayaran DR dan PSDH tersebut di atas belum disetorkan, maka tunggakan pembayaran DR dan PSDH PT Rimba Makmur Bersama bertambah dengan sanksi denda sebesar 2%.
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Tarif DR dan PSDH dalam SPP yang diterbitkan pada kayu bulat LHP No. 001-LHP/KB-TPK.H/IPK-RMB/ X/2019 Tanggal 3 November 2019 telah sesuai dengan persyaratan ukuran pada masing-masing kelompok jenis.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 24 November 2019) pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, seluruh stock kayu bulat yang sudah di LHP-kan masih berada di TPn dan/ atau TPK Hutan. Namun demikian pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Rimba Makmur Bersama memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.023/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.022/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). PT Rimba Makmur Bersama telah menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama Nomor : SK.022/RMB/V/2019 tanggal 02 Mei 2019.
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	Pada periode audit (sampai dengan tanggal 24 November 2019) pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu, seluruh stock kayu bulat yang sudah di LHP-kan masih berada di TPn dan/ atau TPK Hutan. Namun demikian pemegang IPK PT Rimba Makmur Bersama dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH : - PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. - PT Rimba Makmur Bersama memliki perangkat komputer dan printer dokumen. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.023/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pembuat/ Penerbit SKSHHK pada IPK PT KSR. - PT Rimba Makmur Bersama memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Iwan F. Muhammad Yusuf dengan Register Nomor : 02318-11/PKB-R/XXXIV/2017 (berlaku s/d 22 Mei 2022) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. SK.481/BPHP.XI-3/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan SK. Direktur PT Rimba Makmur Bersama No. SK.022/RMB/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukkan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB).
9.	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Rimba Makmur Bersama merupakan pemegang IPK pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 411.SLK.010-IDN yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 3 Juni 2019 sampai dengan 2 Juni 2020. Selanjutnya PT Rimba Makmur Bersama telah memiliki dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dengan LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan adanya perjanjian penggunaan sub lisensi tersebut maka PT Rimba Makmur Bersama telah berhak membubuhkan logo/ tanda V-Legal atas produk kayu yang dihasilkan. Penggunaan Tanda V-Legal telah diinput dalam sistem SIPUHH Online yang secara otomatis akan dibubuhkan pada label ID-Barcode di bontos kayu bertuliskan “Indonesian Legal Wood” dan pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan atas nama PT

NO	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Rimba Makmur Bersama.

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	M	PT Rimba Makmur Bersama memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. RMB/K3/01. Prosedur K3 terdiri atas 7 halaman dan mengatur tentang prosedur strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prosedur Penegakan Disiplin secara tegas Keselamatan Kerja Penebangan, Prosedur keselamatan personal, Prosedur keselamatan kerja menggunakan mesin, perosedur penanganan kecelakaan kerja, prosedur penanganan kebakaran dan bencana alam. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam operasional K3 di lapangan dengan dibentuknya struktur organisasi K3 PT Rimba Makmur Bersama dan yang menjadi penanggung jawab K3 atas nama Sdr. Sigit selaku Kepala pengangan K3.
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	Hasil pengecekkan di lapangan ditemui adanya peralatan K3 dan implementasinya berupa: - Tersedia APAR dalam kondisi baik/ tidak kadarluasa yang dipasang pada bangunan Kantor basecamp. - Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan untuk penanganan darurat yang berada di Kantor Basecamp. - Terdapat APD seperti sepatu boot dan helm yang dibagikan kepada karyawan. - Terdapat alat damkarhut berupa selang dan mesin pompa air.
3.	3.1.1.c	Catatan kecelakaan kerja	M	PT Rimba Makmur Bersama memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja periode bulan Januari s/d Oktober 2019 yang dibuat oleh Sigit selaku Kepala pengangan K3 dan diketahui oleh Fauzan Rizali

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				selaku Camp Manager. Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL. Hasil wawancara dengan Camp Manager juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
4.	3.2.1	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Rimba Makmur Bersama tidak mempekerjakan Karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Youngki dengan posisi/ jabatan sebagai Staff Perencanaan yang lahir di Tanah Merah pada tanggal 10 April 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 12 Juni 2019 saat berusia 20 Tahun 2 bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 9 Desember 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur